Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 177-201 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Optimalisasi Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Sawah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng

[1]Ika Mardiana
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Syaripuddin
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Ermiati
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: ikamardianaa2k4@gmail.com

ABSTRAK

Praktik bagi hasil pertanian merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang telah lama berlangsung di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Praktik ini menjadi solusi bagi pemilik lahan yang memiliki keterbatasan dalam mengelola sawah sekaligus memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, petani penggarap, dan tokoh agama, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan lisan yang didasarkan pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian hasil panen, biaya produksi, dan risiko gagal panen bersifat fleksibel serta disesuaikan dengan kontribusi dan kesepakatan masing-masing pihak. Secara substantif, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah, terutama kerelaan (*taradhi*), keadilan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan *ta'awun*. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek formal akad syariah karena masih dominan menggunakan perjanjian lisan tanpa pencatatan dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan literasi ekonomi syariah dan pencatatan kesepakatan secara tertulis untuk meningkatkan kejelasan akad, transparansi, keadilan, serta keberlanjutan kerja sama bagi hasil pertanian.

KATA KUNCI: *Bagi Hasil Pertanian; Ekonomi Syariah; Muzara'ah; Keadilan; Kearifan Lokal.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan bahan pangan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sektor ekonomi lainnya. Dalam perkembangannya, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kepemilikan lahan, perubahan kondisi ekonomi, kenaikan biaya produksi, serta ketidakpastian hasil akibat perubahan cuaca. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian harus bergantung pada kerja sama dengan pemilik lahan untuk memperoleh penghasilan. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam masyarakat pertanian adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perspektif ekonomi Islam, bentuk kerja sama tersebut dapat dikaitkan dengan akad *muzara'ah* yang mengatur hubungan kerja sama pengelolaan lahan pertanian berdasarkan kesepakatan pembagian hasil.

Akad *muzara'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah yang mempertemukan pemilik lahan dengan pihak penggarap untuk mengelola tanah pertanian. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan keahlian untuk mengusahakan lahan tersebut dengan mekanisme pembagian hasil berdasarkan kesepakatan para pihak. Mekanisme tersebut memungkinkan lahan pertanian yang tidak dapat dikelola secara langsung oleh pemiliknya tetap produktif dan pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, *muzara'ah* memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial karena dapat menjadi sarana pemanfaatan lahan dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kepemilikan tanah. Dalam konteks ekonomi Islam, hubungan kerja sama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, kejelasan kesepakatan, serta menghindari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak.[1]

Praktik *muzara'ah* pada masyarakat pertanian pada umumnya berkembang berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan lokal. Dalam banyak kasus, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara sederhana melalui musyawarah dan kesepakatan lisan. Penelitian Aziz dan Zamzami mengenai praktik akad *muzara'ah* pada lahan pertanian di Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, menunjukkan

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

bahwa praktik kerja sama pertanian telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan ketentuan fikih muamalah agar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dapat berlangsung secara adil.[2] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik *muzara'ah* tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil pertanian, tetapi juga menyangkut kejelasan hubungan dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania mengenai mekanisme kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Bengkulu, juga menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* dapat dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan pengelolaan lahan dan menentukan pembagian hasil.[3] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kesepakatan menjadi unsur penting dalam menjaga hubungan kerja sama pertanian. Apabila kesepakatan tidak dirumuskan secara jelas, maka terdapat kemungkinan munculnya perbedaan pemahaman mengenai hak, kewajiban, waktu kerja sama, pembagian hasil, maupun tanggung jawab atas biaya produksi.

Persoalan kejelasan akad menjadi semakin penting ketika praktik bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Penelitian Rosmiyati dan Maloko mengenai akad *muzara'ah* pertanian padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan masyarakat, tetapi aspek kejelasan dan kepastian hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.[4] Hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan secara lisan memang dapat menjadi dasar hubungan sosial dalam masyarakat, tetapi pencatatan kesepakatan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak. Dokumentasi tertulis juga dapat membantu mengurangi kemungkinan munculnya perbedaan pemahaman ketika terjadi perubahan kondisi selama proses pengelolaan lahan.

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi Islam. Dalam praktik *muzara'ah*, keadilan tidak hanya berkaitan dengan besarnya persentase pembagian hasil, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kontribusi, pembagian tanggung jawab, transparansi biaya, serta pembagian risiko antara pemilik lahan dan petani penggarap. Oleh karena itu, persentase pembagian

---

[2]Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687.

[3]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999.

[4]Rosmiyati and M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 166–176, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067.

hasil tidak dapat dipisahkan dari kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi pertanian. Apabila salah satu pihak menanggung beban yang jauh lebih besar sementara memperoleh bagian yang tidak seimbang, maka tujuan kerja sama untuk menciptakan kemaslahatan bersama dapat terganggu. Prinsip tersebut menjadikan kejelasan kesepakatan sebagai salah satu aspek penting dalam optimalisasi akad *muzara'ah*.

Dalam konteks kesejahteraan, penerapan *muzara'ah* juga memiliki hubungan erat dengan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian Wisesa dan Faizah mengenai penerapan sistem *muzara'ah* pada buruh tani di Sugio, Lamongan, menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat dikaji dalam perspektif kesejahteraan menurut pemikiran Asy-Syatibi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pertanian melalui *muzara'ah* memiliki kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan petani penggarap ketika pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip yang mendukung kesejahteraan.[5] Temuan tersebut menunjukkan bahwa *muzara'ah* tidak hanya dapat dipandang sebagai mekanisme pembagian hasil, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Hal yang sama terlihat dalam penelitian Hidayati dan Oktafia mengenai implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad bagi hasil pada sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai akad dan kesepakatan kerja sama.[6] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kerja sama pertanian tidak hanya ditentukan oleh adanya pembagian hasil, tetapi juga oleh pemahaman para pihak terhadap mekanisme akad yang digunakan. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, semakin besar peluang terciptanya kerja sama yang transparan dan berkeadilan.

Penelitian Harahap, Sudiarti, dan Atika mengenai penerapan akad *muzara'ah* di Desa Sigorbus, Kabupaten Padang Lawas, juga menunjukkan adanya keterkaitan antara penerapan sistem *muzara'ah* dengan kesejahteraan petani. Penelitian tersebut membahas penerapan akad *muzara'ah* dalam hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap serta kaitannya dengan kondisi kesejahteraan petani.[7] Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kerja sama pengelolaan lahan

[5]Arga Satria Wisesa and Siti Inayatul Faizah, "Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 1–20, https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20.

[6]Nifti Hidayati and Renny Oktafia, "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (2020): 2399–2418, https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418.

[7]Seri Wahyuni Harahap, Sri Sudiarti, and Atika, "Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 247–257, https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14164.

melalui *muzara'ah* dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan manfaat ekonomi bagi petani penggarap, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri.

Pengukuran kesejahteraan petani pada dasarnya tidak hanya dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan rumah tangga petani memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks pertanian, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang menggambarkan daya tukar atau daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi serta biaya yang diperlukan dalam proses produksi. Rachmat menjelaskan bahwa NTP merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kesejahteraan petani karena memperlihatkan hubungan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani.[8] Oleh karena itu, peningkatan manfaat ekonomi dari sistem bagi hasil perlu dilihat tidak hanya dari nominal hasil panen, tetapi juga dari kemampuan hasil tersebut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi petani.

Kejelasan akad juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan hubungan ekonomi yang adil. Akad berfungsi sebagai dasar yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi atau kerja sama, termasuk mengenai objek kerja sama, hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaannya. Yusril dan Sari menjelaskan pentingnya akad dalam transaksi karena akad menjadi dasar yang memberikan kejelasan terhadap hubungan hukum para pihak.[9] Dalam kerja sama pertanian, kejelasan tersebut menjadi semakin penting karena proses produksi berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan cuaca, serangan hama, kenaikan biaya produksi, maupun perubahan harga hasil pertanian.

Perspektif *maqashid al-syariah* juga memberikan kerangka penting dalam mengoptimalkan kerja sama pertanian. Penelitian Putra, Ismail, Alimin, Fahlefi, dan Fadilla mengenai penerapan akad *muzara'ah* dan *ijarah* pada petani cabai di Nagari Taeh Baruah menunjukkan bahwa penerapan akad pertanian dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya dalam melihat kemaslahatan yang diperoleh oleh para pihak.[10] Pendekatan tersebut relevan bagi penelitian mengenai optimalisasi *muzara'ah* karena keberadaan akad tidak cukup hanya dinilai dari terpenuhinya bentuk kesepakatan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian,

[8]Muchjidin Rachmat, "Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 31, no. 2 (2013): 111–122, https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122.

[9]Muh. Yusril and Muspita Sari, "Akad dan Peranannya Dalam Transaksi," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

[10]Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, and Siti Fadilla, "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

optimalisasi akad perlu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak, dan keberlanjutan hubungan kerja sama.

Dalam praktik masyarakat, bentuk kerja sama pertanian juga dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan lokal. Kontribusi pemilik lahan dan penggarap dapat berbeda-beda, misalnya dalam penyediaan benih, pupuk, biaya pengolahan lahan, tenaga kerja, maupun biaya panen. Perbedaan kontribusi tersebut dapat memengaruhi pola pembagian hasil yang disepakati. Oleh karena itu, penerapan *muzara'ah* pada masyarakat kontemporer perlu memperhatikan kejelasan kontribusi setiap pihak agar pembagian manfaat dan risiko dapat dilakukan secara proporsional. Hal tersebut penting karena perubahan bentuk kontribusi dalam kerja sama pertanian dapat memengaruhi karakter akad dan konsekuensi hak serta kewajiban para pihak.

Kondisi tersebut juga menjadi relevan dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki tradisi kerja sama pertanian yang kuat. Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap telah menjadi salah satu mekanisme masyarakat dalam mengatasi keterbatasan kepemilikan dan pengelolaan lahan. Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, tetapi juga atas dasar kepercayaan dan hubungan sosial antaranggota masyarakat. Namun, dominannya hubungan berbasis kepercayaan tidak berarti bahwa kejelasan akad dapat diabaikan. Sebaliknya, semakin kompleks kondisi ekonomi dan risiko pertanian, semakin penting adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil, biaya produksi, tanggung jawab, serta risiko kegagalan panen.

Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya menjalankan aktivitas pertanian sebagai bagian penting dari kehidupan ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan sawah. Kerja sama tersebut pada umumnya dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen. Dalam praktiknya, kesepakatan dapat dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial yang telah terbentuk di antara masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik kerja sama yang secara substansial memiliki karakteristik *muzara'ah*, tetapi penerapan unsur-unsur akad dan mekanisme pembagian tanggung jawabnya perlu dikaji secara lebih mendalam berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sejauh mana praktik kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat yang adil bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Perbedaan kontribusi dalam penyediaan modal, tenaga kerja, sarana produksi, maupun biaya lainnya dapat menimbulkan perbedaan persepsi mengenai pembagian hasil. Demikian pula, ketika terjadi gagal panen atau penurunan hasil produksi, diperlukan kejelasan mengenai pihak yang menanggung risiko tersebut. Apabila ketentuan mengenai pembagian hasil, biaya, dan risiko tidak disepakati secara jelas sejak awal,

maka potensi terjadinya perselisihan dapat meningkat. Oleh karena itu, optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde perlu diarahkan pada terciptanya sistem kerja sama yang transparan, adil, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

Selain persoalan pembagian hasil, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *muzara'ah* juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Masyarakat dapat saja menjalankan pola kerja sama yang secara substansi menyerupai *muzara'ah*, tetapi tidak mengetahui istilah maupun ketentuan akad tersebut dalam fikih muamalah. Kondisi demikian dapat menyebabkan pelaksanaan kerja sama lebih banyak didasarkan pada kebiasaan turun-temurun daripada pemahaman terhadap prinsip syariah. Padahal, pemahaman terhadap akad dapat membantu masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, peningkatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu bagian penting dari upaya optimalisasi praktik kerja sama pertanian.

Optimalisasi akad *muzara'ah* juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kerja sama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap dapat mendorong penggunaan lahan secara lebih produktif karena masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap keberhasilan produksi. Pemilik lahan memperoleh manfaat dari produktivitas tanahnya, sedangkan petani penggarap memperoleh bagian hasil sebagai imbalan atas tenaga dan keahliannya. Ketika pembagian hasil dan tanggung jawab dirumuskan secara adil, hubungan kerja sama dapat menciptakan insentif bagi kedua pihak untuk menjaga produktivitas lahan. Sebaliknya, ketidakjelasan hak dan kewajiban dapat menurunkan motivasi dan membuka peluang terjadinya konflik.

Dengan demikian, optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde perlu dipahami secara komprehensif, bukan hanya dari sisi kesesuaian bentuk akad dengan fikih muamalah, tetapi juga dari sisi keadilan, transparansi, produktivitas, pembagian risiko, dan kesejahteraan petani. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Bonto Cinde serta bagaimana praktik tersebut dapat dioptimalkan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan kerja sama, khususnya berkaitan dengan kesepakatan, pembagian hasil, biaya produksi, risiko gagal panen, dan pemahaman terhadap akad.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis optimalisasi akad *muzara'ah* dalam meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemilik lahan dan petani penggarap dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam

mengenai praktik kerja sama pertanian, pengalaman para pihak, mekanisme pembagian hasil, pembagian biaya dan risiko, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan sawah di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.[11] Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2026. Subjek penelitian meliputi petani penggarap, pemilik lahan, aparat pemerintah desa, dan imam desa, sedangkan objek penelitian adalah proses optimalisasi akad muzara'ah beserta tantangan yang menyertainya.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi terstruktur kepada delapan informan yang mewakili unsur petani penggarap, pemilik lahan, aparat desa, dan tokoh agama; observasi partisipatif pasif terhadap aktivitas pengelolaan sawah dan pelaksanaan akad; serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan data pendukung dari pemerintah desa.[12] Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan dari berbagai informan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data melalui pengelompokan dan pengodean hasil wawancara serta observasi; penyajian data dalam bentuk uraian naratif; dan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara serta terbuka terhadap verifikasi lebih lanjut apabila ditemukan data baru yang lebih kredibel di lapangan. Tema-tema yang dianalisis meliputi pola pembagian hasil, bentuk pelaksanaan akad, dukungan kelembagaan, serta tantangan ekonomi, alam, sosial, dan pemahaman syariah yang dihadapi para pihak dalam menjalankan kerja sama pertanian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Muzara'ah dan Pola Pembagian Hasil di Desa Bonto Cinde

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzara'ah masih menjadi mekanisme kerja sama pertanian yang dominan digunakan masyarakat Desa Bonto Cinde dalam mengelola sawah. Kerja sama ini melibatkan pemilik lahan yang menyerahkan sawahnya untuk digarap dan petani penggarap yang mencurahkan tenaga serta keahliannya dalam mengelola lahan hingga masa panen tiba. Pola hubungan

[11]John W. Creswell and J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017).; J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010).

[12]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2020).

ini sejalan dengan konsepsi muzara'ah dalam fikih muamalah yang menempatkan kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan para pihak.[13]

Informan Jufri, petani penggarap di Dusun Parigi, menjelaskan bahwa pembagian hasil pada umumnya dilakukan dengan proporsi yang sama antara pemilik lahan dan penggarap. Ia menyatakan, "*Umumnya dibagi dua sama rata, 50:50 setelah panen selesai.*"[14] Keterangan senada disampaikan Anto, yang menjelaskan mekanisme penghitungan hasil panen berdasarkan satuan karung, "*Biasanya pembagian hasil dilakukan setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap, biasanya pembagiannya itu di hitung karung, kalau dapatnya 3 karung, pemilik lahan 1 dan penggarap 2*."[15]

Pola pembagian hasil di Bonto Cinde tidak selalu bersifat tetap, melainkan cenderung fleksibel dan disesuaikan dengan besarnya kontribusi biaya produksi yang ditanggung masing-masing pihak. Hal ini terungkap dari keterangan H. Tompo, salah seorang pemilik lahan, yang menjelaskan, "*Hasil panen biasanya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Namun dalam kondisi tertentu pembagian dapat menjadi 1/3 dan 2/3 tergantung pada pihak yang menanggung biaya produksi pertanian."*[16]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil dalam praktik di lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan kondisi kerja sama yang mereka jalankan. Prinsip kesepakatan mengenai pembagian hasil merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama pertanian karena memberikan kejelasan mengenai hak masing-masing pihak dan dapat mengurangi potensi perselisihan.[17]

Fleksibilitas nisbah bagi hasil tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Harahap, Sudiarti, dan Atika yang menemukan adanya praktik muzara'ah dengan pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan muzara'ah dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak apabila pembagian hasil dan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan telah disepakati.[18] Dengan demikian, perbedaan proporsi pembagian hasil tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya

[13]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

[14]Wawancara dengan Jufri, Petani Penggarap, Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[15]Wawancara dengan Anto, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[16]Wawancara dengan H. Tompo, Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 13 Mei 2026.

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

[18]Seri Wahyuni Harahap, Sri Sudiarti, dan Atika, "Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 247–257, https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14164.

ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, selama kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela, diketahui para pihak, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain aspek pembagian hasil, praktik muzara'ah di Bonto Cinde juga memperlihatkan pembagian tanggung jawab yang cukup jelas antara penyediaan sarana produksi dan pengerjaan lahan. Jufri menjelaskan bahwa "*biasanya saya yang menyediakan pupuk dan tenaga kerja, sedangkan pemilik lahan menyediakan benih dan juga pupuk*,"[19] sementara Anto menambahkan bahwa "*sebagian besar biaya seperti pupuk dan tenaga kerja saya yang tanggung, sedangkan pemilik lahan biasanya menyediakan sawah dan kadang membantu benih."*[20] Pola pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di Desa Bonto Cinde memiliki bentuk yang fleksibel dan menyesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Kondisi ini perlu diperhatikan dalam menentukan karakter akad yang digunakan, terutama karena kontribusi modal, benih, biaya produksi, dan tenaga kerja menjadi unsur penting dalam membedakan praktik muzara'ah dan mukhabarah.

Manfaat akad muzara'ah bagi kesejahteraan petani penggarap tergambar dari pengakuan informan mengenai kontribusi hasil sawah terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Ahmad, salah seorang petani penggarap, menyatakan bahwa "*dari hasil sawah itulah saya membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak*,"[21] sedangkan Anto menegaskan bahwa hasil sawah "*sangat membantu karena dari hasil sawah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga*."[22] Kesaksian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari kerja sama pertanian memiliki kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani penggarap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wisesa dan Faizah yang menunjukkan bahwa penerapan sistem muzara'ah pada buruh tani di Sugio, Lamongan, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan petani penggarap berdasarkan perspektif kesejahteraan menurut Asy-Syatibi.[23]

Dari sisi pemilik lahan, akad muzara'ah juga memberikan manfaat berupa keberlanjutan produktivitas sawah yang tidak dapat dikelola sendiri. H. Tompo menjelaskan alasannya menggunakan sistem ini, "*Karena lahan sawah yang saya miliki cukup luas sehingga saya tidak mampu mengelolanya sendiri*

[19]Wawancara dengan Jufri, Petani Penggarap, Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[20]Wawancara dengan Anto, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[21]Wawancara dengan Ahmad, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 13 Mei 2026.

[22]Wawancara dengan Anto, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[23]Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, "Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 1–20, https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20.

secara maksimal."[24] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama penggarapan lahan menjadi salah satu alternatif bagi pemilik lahan yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengelola sawah secara langsung. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian Jufri, Sahri, dan Huzaini mengenai kerja sama pertanian berbasis mukhabarah di Kecamatan Pujut, yang menemukan bahwa kerja sama pengelolaan lahan dapat menjadi solusi ketika pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sendiri.[25] Dengan demikian, praktik kerja sama pertanian tidak hanya memberikan manfaat kepada petani penggarap, tetapi juga membantu pemilik lahan menjaga agar lahan pertaniannya tetap produktif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dilaksanakan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mencakup kesepakatan pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perjanjian umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, dengan pembagian hasil dan risiko gagal panen yang bersifat fleksibel sesuai kesepakatan pada setiap kerja sama.

Sistem pembagian hasil pertanian tersebut pada dasarnya telah mencerminkan sebagian prinsip ekonomi syariah, yaitu kerelaan (*taradhi*), musyawarah, keadilan proporsional, tanggung jawab bersama, dan *ta'awun*. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum bersifat menyeluruh karena masih ditemukan ketidakjelasan akad akibat dominannya perjanjian lisan tanpa pencatatan tertulis, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* secara formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi akad syariah bagi masyarakat serta pembiasaan pencatatan perjanjian secara tertulis agar praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme penyelesaian sengketa serta dampak formalisasi akad tertulis terhadap kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap.

Secara praktis, temuan ini juga relevan bagi pemerintah desa dan lembaga pendidikan Islam setempat, seperti Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan

[24]Wawancara dengan H. Tompo, Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 13 Mei 2026.

[25]Akhmad Jufri, Sahri, dan Moh. Huzaini, "Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 60–82, https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93.

penyuluhan mengenai akad-akad muamalah pertanian bagi masyarakat, termasuk pendampingan penyusunan format perjanjian tertulis sederhana yang tetap menghormati kebiasaan musyawarah lokal. Sinergi antara nilai kearifan lokal, peran tokoh agama, dan penguatan literasi ekonomi syariah diharapkan mampu menjadikan praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde sebagai model kerja sama ekonomi rakyat yang berkeadilan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Optimalisasi Akad melalui Kejelasan Kesepakatan dan Dukungan Kelembagaan

Optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde tidak hanya bergantung pada kejelasan nisbah bagi hasil, tetapi juga pada dukungan kelembagaan yang membantu petani memperoleh sarana produksi dan pengetahuan pertanian yang memadai. Abbas, selaku Ketua RK Dusun Parigi, menjelaskan bahwa "*pemerintah desa selalu berupaya membantu petani melalui penyaluran pupuk subsidi dan penyuluhan pertanian agar hasil panen masyarakat bisa meningkat*."[26] Dukungan tersebut penting karena produktivitas usaha tani padi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan tanah, penggunaan sarana produksi, dan penerapan teknik budidaya yang tepat.[27]

Selain bantuan sarana produksi, optimalisasi akad *muzara'ah* turut didukung oleh peran aparat desa dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tammu, selaku Kepala Dusun Parigi, menegaskan bahwa "*kami dari aparat desa terus mengingatkan masyarakat agar menjaga kerja sama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap supaya tidak terjadi perselisihan dalam pembagian hasil*."[28] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga hubungan kerja sama masyarakat. Peran tersebut menjadi penting karena praktik *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam kondisi demikian, keberadaan aparat desa dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga keberlanjutan kerja sama.

Optimalisasi akad *muzara'ah* pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan kerja sama pertanian dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Optimalisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil pertanian, tetapi juga mencakup kejelasan akad, keadilan dalam pembagian hasil, keseimbangan kontribusi para pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan

[26]Wawancara dengan Abbas, Ketua RK Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 14 Mei 2026.

[27]Denah Suswati, Eva Dolorosa, dan Urai Suci Yulies Vitri Indrawati, "Teknik Pengolahan Tanah untuk Budidaya Tanaman Padi di Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 4088–4095, https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1987.

[28]Wawancara dengan Tammu, Kepala Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 14 Mei 2026.

pemilik lahan dan petani penggarap.[29] Dalam konteks Desa Bonto Cinde, upaya tersebut telah terlihat melalui fleksibilitas nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak, serta adanya dukungan pemerintah desa melalui bantuan sarana produksi dan penyuluhan pertanian. Namun demikian, optimalisasi tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek formalitas akad karena sebagian besar kerja sama masih dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini dapat menjadi kelemahan apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil, biaya produksi, atau tanggung jawab ketika terjadi gagal panen.

Dari perspektif ekonomi syariah, penguatan kelembagaan melalui penyuluhan, bantuan sarana produksi, dan pendampingan kepada petani dapat dipandang sejalan dengan orientasi *maslahah* dalam pengelolaan kegiatan pertanian berbasis akad muamalah. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menghindari kedzaliman, eksploitasi, dan ketidakjelasan dalam hubungan ekonomi serta mengarahkan kerja sama agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat.[30] Dalam praktik *muzara'ah*, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi juga dapat diperkuat oleh dukungan lingkungan kelembagaan dan sosial di sekitarnya. Dukungan pemerintah desa dalam bentuk bantuan produksi dan penyuluhan dengan demikian menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kerja sama pertanian berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek literasi akad syariah, pencatatan perjanjian, akses pembiayaan, dan pendampingan bagi petani penggarap.

Dengan demikian, optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde dapat diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu pertama, memperjelas kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil dan tanggung jawab biaya produksi sejak awal akad; kedua, mendorong pencatatan kesepakatan secara tertulis untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak; ketiga, meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep *muzara'ah* dan prinsip-prinsip ekonomi syariah; keempat, memperkuat dukungan pemerintah desa melalui penyuluhan dan bantuan sarana produksi; dan kelima, meningkatkan peran kelembagaan desa dalam membantu menyelesaikan potensi perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan akad *muzara'ah* tidak hanya sebagai praktik kerja sama

[29]Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, dan Siti Fadilla, "Analisis Maqashid Syariah terhadap Penerapan Akad Muzara'ah dan Ijarah pada Petani Cabe Nagarri Taeh Baruah," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

[30]Fauzia Ulirrahmi dan Afthon Yazid, "Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 230–243, https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525.

yang berlangsung berdasarkan kebiasaan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan pertanian yang lebih transparan, adil, produktif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kedudukan Akad Lisan dan Urgensi Perjanjian Tertulis

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah dominannya pelaksanaan akad muzara'ah secara lisan tanpa dukungan perjanjian tertulis. Jufri menjelaskan, "*Dilakukan secara lisan saja karena sudah saling percaya dan memang begitu kebiasaan di kampung*."[31] Pernyataan senada disampaikan Anto, "*Biasanya tidak ada surat perjanjian, cukup saling sepakat saja mengenai pembagian hasil dan biaya sawah*."[32] Kecenderungan pelaksanaan akad secara lisan juga ditemukan dalam penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania di Desa Benua Ratu, yang menunjukkan bahwa ijab dan kabul dalam kerja sama muzara'ah dilakukan secara lisan, meskipun masih ditemukan kelemahan terkait kepastian waktu berakhirnya akad dan pelaksanaan bagi hasil.[33]

Dalam perspektif fikih muamalah, akad yang dilaksanakan secara lisan pada dasarnya dapat memiliki akibat hukum sepanjang memenuhi rukun dan ketentuan akad yang diperlukan. Akad merupakan pernyataan kehendak para pihak yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan, sehingga yang terpenting bukan semata-mata bentuk tertulisnya, melainkan adanya kesepakatan para pihak dan kejelasan mengenai objek serta ketentuan yang disepakati.[34] Dengan demikian, kesepakatan lisan yang dijalankan masyarakat Bonto Cinde tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip syariah, terutama apabila para pihak memahami objek kerja sama, nisbah bagi hasil, serta tanggung jawab masing-masing.

Meskipun demikian, dari sudut pandang optimalisasi dan perlindungan kepentingan para pihak, ketiadaan perjanjian tertulis tetap menyisakan risiko ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan. H. Rate, imam desa setempat, menegaskan pentingnya dokumentasi tertulis dalam pernyataannya, "*Akad tertulis penting agar menjadi bukti dan menghindari perselisihan di kemudian hari*."[35] Pandangan tersebut relevan dengan prinsip kepastian dalam akad, karena pencatatan dapat membantu para pihak

[31]Wawancara dengan Jufri, Petani Penggarap, Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[32]Wawancara dengan Anto, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

[33]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–356, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999.

[34]Muh. Yusril dan Muspita Sari, "Akad dan Peranannya Dalam Transaksi," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

[35]Wawancara dengan H. Rate, Imam Desa, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 15 Mei 2026.

mengingat dan membuktikan kesepakatan mengenai objek, hak, kewajiban, serta mekanisme pembagian hasil.

Kebutuhan terhadap perjanjian tertulis semakin relevan apabila melihat pengalaman di daerah lain. Penelitian Rosmiyati dan Maloko mengenai praktik muzara'ah di Kelurahan Mamminasae menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan dan tidak didukung saksi maupun prosedur hukum yang memadai. Kondisi tersebut dalam praktiknya menimbulkan persoalan ketika hasil yang diterima penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.[36] Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada bentuk lisan semata, tetapi pada tidak adanya kejelasan dan bukti yang dapat digunakan ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan akad.

Dengan demikian, optimalisasi pada aspek ini dapat diarahkan melalui penyusunan kesepakatan tertulis sederhana yang memuat identitas para pihak, luas dan lokasi lahan, jenis tanaman, nisbah bagi hasil, pembagian tanggung jawab biaya produksi, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal panen atau perselisihan. Pencatatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai kekeluargaan dan kepercayaan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Bonto Cinde, tetapi untuk memperkuat kepastian kesepakatan dan memberikan perlindungan yang lebih seimbang kepada pemilik lahan maupun petani penggarap.

Tantangan Ekonomi dan Faktor Alam dalam Pelaksanaan Akad Muzara'ah

Optimalisasi akad muzara'ah di Desa Bonto Cinde menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, salah satunya adalah tingginya biaya produksi pertanian, khususnya harga pupuk. Ahmad menjelaskan, "*Kendalanya harga pupuk mahal dan cuaca yang tidak menentu sehingga hasil panen kadang menurun*."[37] Anto turut menegaskan tantangan serupa, "*Kendalanya biasanya cuaca yang berubah-ubah, hama tanaman, dan mahalnya pupuk sehingga hasil panen tidak maksimal*."[38] Keterangan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya produksi dapat mengurangi hasil bersih yang diterima petani penggarap dari kerja sama muzara'ah, terutama ketika kenaikan biaya tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan harga jual hasil panen.

Faktor alam turut menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan akad muzara'ah. Abd. Kadir, salah seorang pemilik lahan, menjelaskan, "*Kendalanya kadang hasil panen tidak sesuai harapan akibat*

[36]Rosmiyati dan M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 166–176, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067.

[37]Wawancara dengan Ahmad, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 13 Mei 2026.

[38]Wawancara dengan Anto, Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 12 Mei 2026.

cuaca buruk atau serangan hama."[39] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil kerja sama pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar kendali langsung para pihak, seperti perubahan cuaca dan serangan organisme pengganggu tanaman. Dalam akad muzara'ah, kondisi tersebut perlu diperhitungkan sejak awal karena pembagian hasil didasarkan pada hasil pertanian yang diperoleh, sehingga perubahan produktivitas akan berpengaruh langsung terhadap manfaat ekonomi yang diterima pemilik lahan maupun petani penggarap.

Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya pembagian tanggung jawab dan risiko yang jelas sejak awal akad. Para pihak perlu menyepakati siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, tenaga kerja, pengolahan lahan, serta biaya lain yang berkaitan dengan produksi. Kejelasan tersebut penting agar ketika terjadi penurunan hasil akibat faktor alam, tidak muncul tuntutan sepihak yang dapat merusak hubungan kerja sama. Dengan demikian, risiko dalam muzara'ah tidak seharusnya dipahami sebagai kewajiban untuk membagi seluruh kerugian secara otomatis dalam proporsi yang sama, tetapi perlu disesuaikan dengan bentuk akad, kontribusi masing-masing pihak, dan kesepakatan yang dibuat sejak awal.

Ketergantungan terhadap kondisi alam juga menuntut adanya upaya mitigasi risiko melalui peningkatan kemampuan teknis petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan teknik pengolahan tanah yang tepat agar kondisi lahan tetap mendukung pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Penelitian mengenai teknik pengolahan tanah untuk budidaya tanaman padi menunjukkan pentingnya pengelolaan tanah yang tepat dalam mendukung kegiatan budidaya padi.[40] Dalam konteks Desa Bonto Cinde, penguatan pengetahuan dan keterampilan teknis petani dapat menjadi bagian dari optimalisasi muzara'ah karena peningkatan produktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang kemudian dibagikan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Selain persoalan biaya produksi dan faktor alam, keterbatasan akses terhadap permodalan juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Petani penggarap dengan kemampuan modal terbatas cenderung lebih rentan ketika harus menghadapi kenaikan harga sarana produksi atau penurunan hasil panen. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani. Kajian mengenai wakaf berbasis akad

[39]Wawancara dengan Abd. Kadir, Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 14 Mei 2026.

[40]Denah Suswati et al., "Teknik Pengolahan Tanah untuk Budidaya Tanaman Padi di Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 4088–4095, https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1987.

muamalah menunjukkan bahwa pengembangan instrumen ekonomi dan keuangan sosial Islam dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.[41]

Berdasarkan temuan tersebut, tantangan ekonomi dan faktor alam dalam pelaksanaan muzara'ah di Desa Bonto Cinde menunjukkan bahwa optimalisasi akad tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbaiki kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil. Optimalisasi juga membutuhkan penguatan kapasitas produksi, pengelolaan risiko, akses terhadap sarana produksi, serta dukungan kelembagaan bagi petani penggarap. Dengan demikian, keberlanjutan akad muzara'ah dapat dibangun melalui hubungan kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada pembagian hasil, tetapi juga memperhatikan kemampuan para pihak dalam menghadapi risiko produksi dan perubahan kondisi ekonomi.

Kedudukan Akad Muzara'ah dalam Kerangka Keadilan Ekonomi Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, termasuk dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kontribusi, risiko, dan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak. Dalam praktiknya, prinsip tersebut tercermin dalam adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil yang disesuaikan dengan kontribusi para pihak dalam pengelolaan pertanian.[42] Temuan penelitian di Desa Bonto Cinde menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut telah diupayakan melalui fleksibilitas nisbah bagi hasil sesuai dengan kondisi dan kontribusi biaya produksi masing-masing pihak. H. Tompo, selaku pemilik lahan, menjelaskan bahwa pembagian hasil pada umumnya dilakukan secara sama rata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi sepertiga dan dua pertiga sesuai dengan pihak yang menanggung biaya produksi.[43] Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menyesuaikan pembagian manfaat dengan kontribusi yang diberikan dalam proses produksi pertanian. Meskipun demikian, keadilan dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* tidak dapat berhenti pada kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil. Keadilan juga perlu diwujudkan melalui kejelasan hak dan kewajiban, transparansi mengenai biaya produksi, serta keseimbangan tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal tersebut menjadi penting karena posisi ekonomi para pihak dalam praktik *muzara'ah* tidak selalu sama. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri pada umumnya memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap kerja sama tersebut sebagai sumber

[41]Fauzia Ulirrahmi dan Afthon Yazid, "Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 230–243, https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525.

[42]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

[43]Wawancara dengan H. Tompo, Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 13 Mei 2026.

pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad, hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian risiko menjadi penting agar kesepakatan yang terbentuk tidak hanya didasarkan pada hubungan kepercayaan, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional kepada kedua belah pihak. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pelaksanaan akad perlu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudaratan bagi pihak-pihak yang terlibat.[44]

Prinsip keadilan juga dapat dilihat dari pembagian risiko dalam kegiatan produksi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama menghadapi risiko ketika terjadi penurunan hasil panen akibat cuaca buruk, hama, atau faktor produksi lainnya. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diterima masing-masing pihak bergantung pada hasil produksi yang diperoleh, sehingga ketika hasil panen menurun, bagian yang diterima kedua pihak juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut berbeda dengan pola hubungan sewa lahan yang menetapkan pembayaran tertentu kepada pemilik lahan tanpa secara langsung bergantung pada hasil produksi. Dalam akad *muzara'ah*, hubungan kerja sama didasarkan pada keterkaitan antara hasil usaha dan pembagian manfaat sehingga risiko usaha tidak semestinya dibebankan secara sepihak kepada petani penggarap.[45]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde pada dasarnya telah mengandung nilai keadilan dalam bentuk pembagian manfaat dan risiko secara bersama. Namun, penerapan prinsip keadilan tersebut masih perlu diperkuat melalui kejelasan akad sejak awal kerja sama. Kesepakatan mengenai nisbah, biaya produksi, penyediaan benih dan pupuk, jangka waktu penggarapan, serta mekanisme apabila terjadi gagal panen sebaiknya disampaikan secara jelas kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, hubungan kerja sama tidak hanya bertumpu pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga memiliki dasar kesepakatan yang dapat dipahami secara sama oleh pemilik lahan maupun petani penggarap.

Dengan demikian, kedudukan akad *muzara'ah* dalam kerangka keadilan ekonomi Islam di Desa Bonto Cinde dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama pertanian yang pada dasarnya telah mencerminkan nilai keadilan, khususnya melalui pembagian hasil berdasarkan kesepakatan dan adanya keterkaitan antara hasil produksi dengan manfaat yang diterima para pihak. Akan tetapi, keadilan tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad *muzara'ah*, transparansi pembagian biaya dan hasil, serta pencatatan kesepakatan secara tertulis. Penguatan aspek

[44]Muhammad Deni Putra et al., "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagari Taeh Baruah Chili Farmers," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

[45]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

tersebut diperlukan agar hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak hanya berlangsung secara kekeluargaan, tetapi juga memenuhi prinsip kepastian, keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Dengan demikian, akad *muzara'ah* dapat berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme pemanfaatan lahan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Tantangan Kepercayaan, Keterbukaan, dan Pemahaman Akad Syariah

Selain tantangan ekonomi dan faktor alam, penelitian ini menemukan bahwa kejujuran dan keterbukaan antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*. Abd. Kadir, selaku pemilik lahan, menyampaikan bahwa "*Biasanya ada yang tidak jujur terhadap hasil panen*."[46] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan tetap menghadapi potensi persoalan ketika informasi mengenai hasil panen tidak disampaikan secara terbuka. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Hasanah, Prakarsa, dan Dania di Desa Benua Ratu, yang menunjukkan adanya tindak kecurangan dalam bagi hasil serta kurangnya kepastian dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*.[47] Dengan demikian, kejujuran dan keterbukaan merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan agar pembagian hasil dapat berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Kejujuran menjadi semakin penting karena sebagian besar praktik akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde dilaksanakan secara lisan dan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ketika salah satu pihak tidak menyampaikan hasil panen secara transparan, pihak lainnya dapat mengalami kerugian dan kesulitan memperoleh bukti yang dapat digunakan untuk memastikan jumlah hasil yang sebenarnya. Penelitian Putra, Ismail, Alimin, Fahlefi, dan Fadilla menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian yang dilakukan secara verbal serta lemahnya transparansi dan kejujuran dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap.[48] Oleh karena itu, optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan nisbah bagi hasil, tetapi juga perlu disertai penguatan nilai amanah, keterbukaan, dan mekanisme pencatatan hasil panen.

---

[46]Wawancara dengan Abd. Kadir, Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 14 Mei 2026.

[47]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342, https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999. Artikel tersebut secara eksplisit melaporkan adanya kecurangan dalam bagi hasil dan kurangnya kepastian waktu berakhirnya akad.

[48]Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, dan Siti Fadilla, "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

Tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prinsip dan ketentuan akad syariah. H. Rate, selaku Imam Desa Bonto Cinde, menjelaskan bahwa "*Sebagian memahami, tetapi masih ada yang belum mengetahui aturan secara lengkap*."[49] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *muzara'ah* di masyarakat masih banyak dijalankan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, sementara pemahaman mengenai konsep akad, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan pembagian hasil belum sepenuhnya merata. Padahal, akad merupakan kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak sehingga pemahaman terhadap isi dan tujuan akad menjadi penting dalam pelaksanaan transaksi muamalah.[50] Rendahnya pemahaman tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat menjalankan praktik yang kurang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menyadari adanya persoalan dalam pelaksanaannya.

Keterbatasan literasi akad syariah juga dapat memengaruhi kemampuan petani penggarap dalam memahami dan memperjuangkan haknya dalam hubungan kerja sama. Apabila para pihak tidak memahami dengan baik ketentuan mengenai nisbah bagi hasil, tanggung jawab biaya produksi, jangka waktu kerja sama, dan pembagian risiko, maka potensi terjadinya perbedaan penafsiran akan semakin besar. Karena itu, peningkatan literasi mengenai akad *muzara'ah* perlu menjadi bagian dari proses optimalisasi kerja sama pertanian di Desa Bonto Cinde. Edukasi dapat dilakukan melalui pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh pertanian, maupun lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi syariah yang relevan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa praktik *muzara'ah* bukan hanya kebiasaan kerja sama pertanian, tetapi juga merupakan bentuk akad muamalah yang memiliki prinsip, rukun, dan ketentuan yang perlu dipahami oleh para pihak.

Secara keseluruhan, tantangan optimalisasi akad *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi berupa tingginya biaya produksi, aspek alam berupa ketidakpastian cuaca dan serangan hama, aspek sosial berupa keterbatasan keterbukaan dan kejujuran, serta aspek pemahaman syariah berupa belum meratanya literasi masyarakat mengenai akad *muzara'ah*. Persoalan transparansi dan kejujuran perlu mendapat perhatian karena penelitian Putra et al. menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan pelaksanaan akad secara lisan dapat menjadi faktor yang memengaruhi hubungan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap.[51] Oleh sebab itu,

[49]Wawancara dengan H. Rate, Imam Desa, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, 15 Mei 2026.

[50]Muh. Yusril dan Muspita Sari, "Akad dan Peranannya Dalam Transaksi," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18. Artikel ini menjelaskan akad sebagai pernyataan kehendak para pihak yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek akad.

[51]Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, dan Siti Fadilla, "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

penanganan tantangan tersebut memerlukan sinergi antara pemilik lahan, petani penggarap, pemerintah desa, dan tokoh agama. Penguatan literasi akad, pencatatan kesepakatan, keterbukaan hasil panen, serta pendampingan dalam pelaksanaan kerja sama dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan praktik *muzara'ah* yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Implikasi terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Tingkat Desa

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi bagi pengembangan ekonomi syariah di tingkat desa, khususnya dalam mendorong akad *muzara'ah* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Praktik *muzara'ah* yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Bonto Cinde menunjukkan bahwa akad tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu bentuk kemitraan pertanian berbasis syariah. Pengembangan tersebut tidak harus dimulai dari pembentukan pola kerja sama yang sepenuhnya baru, tetapi dapat dilakukan dengan memperkuat praktik yang telah hidup di tengah masyarakat melalui peningkatan kejelasan akad, transparansi pembagian hasil, dan penguatan kelembagaan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kerja sama pertanian perlu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan bagi para pihak serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi mereka.[52] Dengan demikian, optimalisasi *muzara'ah* dapat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, tenaga kerja, dan prinsip bagi hasil secara lebih adil.

Pertama, optimalisasi akad *muzara'ah* dapat menjadi salah satu model rujukan bagi program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang dikembangkan pemerintah desa. Hal ini dimungkinkan karena praktik tersebut telah dikenal dan diterapkan masyarakat sehingga relatif mudah dikembangkan melalui pendekatan kelembagaan tanpa harus menghilangkan nilai kekeluargaan yang telah menjadi dasar hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemerintah desa dapat berperan dalam memfasilitasi penyusunan format kesepakatan tertulis sederhana, memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta menghubungkan petani dengan lembaga yang dapat memberikan dukungan produksi dan pembiayaan. Penguatan kelembagaan tersebut penting karena praktik *muzara'ah* yang hanya mengandalkan kepercayaan tanpa dokumentasi dapat menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, biaya produksi, atau jangka waktu kerja sama.[53] Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, penyuluh pertanian, dan

[52]Muhammad Deni Putra, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, dan Siti Fadilla, "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagari Taeh Baruah Chili Farmers," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168, https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

[53]Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999.

lembaga keuangan syariah juga dapat diarahkan untuk memberikan pendampingan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi petani penggarap.

Kedua, penguatan literasi akad syariah bagi masyarakat desa perlu dijadikan agenda yang berkelanjutan. Literasi tersebut tidak cukup hanya diberikan melalui penyampaian materi keagamaan secara umum, tetapi perlu diarahkan pada pemahaman praktis mengenai rukun dan syarat akad, nisbah bagi hasil, pembagian biaya produksi, tanggung jawab para pihak, risiko gagal panen, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Pemahaman yang lebih baik akan membantu masyarakat membedakan antara kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar praktik kerja sama tetap berada dalam koridor syariah.[54] Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian, transparansi, dan perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik lahan maupun petani penggarap. Penguatan literasi tersebut juga dapat mengurangi potensi terjadinya ketidakjujuran, kesalahpahaman, dan perselisihan dalam pembagian hasil.

Ketiga, dukungan kebijakan desa terhadap sektor pertanian perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan produktivitas petani. Bantuan pupuk, misalnya, perlu disertai dengan penyuluhan mengenai penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan tanah, pengendalian hama, serta teknik budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan. Pengelolaan tanah dan penerapan teknik budidaya yang tepat merupakan bagian penting dalam meningkatkan produktivitas usaha tani padi.[55] Dengan demikian, dukungan pemerintah desa dapat memberikan dampak yang lebih besar apabila diintegrasikan dengan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas petani. Kebijakan tersebut juga dapat mengurangi tekanan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Bonto Cinde.

Keempat, pengembangan *muzara'ah* di tingkat desa memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Apabila lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif dapat dimanfaatkan melalui kerja sama yang jelas antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka produktivitas lahan dapat ditingkatkan sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Model tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Kerja sama pertanian juga dapat diperkuat dengan instrumen ekonomi sosial Islam yang relevan, termasuk wakaf produktif, sepanjang mekanisme yang digunakan disusun sesuai dengan ketentuan syariah dan

[54]Muh. Yusril dan Muspita Sari, "Akad dan Peranannya dalam Transaksi," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52, https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

[55]Denah Suswati, Eva Dolorosa, dan Urai Suci Yulies Vitri Indrawati, "Teknik Pengolahan Tanah untuk Budidaya Tanaman Padi di Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023): 4088–4095, https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1987

kebutuhan masyarakat setempat.[56] Dengan demikian, pengembangan *muzara'ah* tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada pemanfaatan potensi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah di Desa Bonto Cinde perlu dilakukan melalui pendekatan yang integratif. Penguatan akad *muzara'ah* perlu disertai dengan kejelasan perjanjian, peningkatan literasi syariah, dukungan sarana dan teknologi pertanian, pendampingan kelembagaan, serta penguatan akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, sedangkan tokoh agama dapat berperan dalam memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dan membangun kesadaran masyarakat. Pada saat yang sama, pemilik lahan dan petani penggarap perlu ditempatkan sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban secara proporsional. Apabila berbagai unsur tersebut dapat berjalan secara sinergis, akad *muzara'ah* berpotensi berkembang dari sekadar praktik kerja sama berdasarkan kebiasaan menjadi model kemitraan pertanian berbasis ekonomi syariah yang lebih transparan, adil, produktif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi akad muzara’ah dalam pengelolaan sawah di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa akad muzara’ah masih relevan sebagai mekanisme kerja sama pertanian dan memberikan manfaat bagi pemilik lahan maupun petani penggarap. Pelaksanaan bagi hasil umumnya menggunakan pola 50:50, tetapi dapat berubah menjadi 1/3 dan 2/3 sesuai dengan kontribusi biaya produksi masing-masing pihak. Fleksibilitas tersebut menunjukkan adanya upaya mewujudkan keseimbangan antara kontribusi, risiko, dan manfaat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Optimalisasi juga didukung oleh pemerintah desa melalui penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan upaya menjaga hubungan baik antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, sebagian besar akad masih dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, sehingga belum memberikan kepastian yang memadai mengenai hak, kewajiban, pembagian biaya, dan penyelesaian perselisihan.

Optimalisasi akad muzara’ah di Desa Bonto Cinde masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya sarana produksi, ketidakpastian cuaca, serangan hama, keterbatasan keterbukaan dalam pelaporan hasil panen, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip akad syariah.

[56]Fauzia Ulirrahmi dan Afthon Yazid, “Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 230–243, https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan muzara'ah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan nisbah bagi hasil, tetapi juga oleh adanya amanah, transparansi, kepastian akad, serta dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan kesepakatan tertulis yang memuat nisbah, biaya produksi, jangka waktu, dan tanggung jawab para pihak; peningkatan literasi ekonomi syariah melalui pendampingan pemerintah desa dan tokoh agama; serta penguatan dukungan sarana produksi dan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat keadilan, kepastian, dan keberlanjutan kerja sama pertanian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian dan mengkaji praktik muzara'ah pada berbagai karakteristik masyarakat pertanian. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan model perjanjian tertulis akad muzara'ah yang sederhana dan aplikatif bagi masyarakat pedesaan, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil, biaya produksi, risiko gagal panen, dan penyelesaian sengketa. Kajian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi integrasi muzara'ah dengan instrumen keuangan sosial syariah, seperti wakaf produktif dan pembiayaan syariah, untuk memperkuat permodalan serta meningkatkan kesejahteraan petani penggarap secara berkelanjutan.

REFERENSI

Abbas. "Wawancara dengan Ketua RK Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 14 Mei 2026.

Abd. Kadir. "Wawancara dengan Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 14 Mei 2026.

Ahmad. "Wawancara dengan Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 13 Mei 2026.

Aziz, Muhammad Abdul, dan Muhammad Taufiq Zamzami. "Praktik Akad Muzara'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211–230. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687.

Anto. "Wawancara dengan Petani Penggarap, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 12 Mei 2026.

Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Harahap, Seri Wahyuni, Sri Sudiarti, dan Atika. "Analisis Kesejahteraan Petani: Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Sigorbus Kabupaten Padang Lawas." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 247–257. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14164.

Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, dan Dea Roma Dania. "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 342–356. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999.

Hidayati, Nifti, dan Renny Oktafia. "Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan."

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 12 (2020): 2399–2418. https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418.

H. Rate. "Wawancara dengan Imam Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 15 Mei 2026.

H. Tompo. "Wawancara dengan Pemilik Lahan, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 13 Mei 2026.

Jufri. "Wawancara dengan Petani Penggarap, Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 12 Mei 2026.

Jufri, Akhmad, Sahri, dan Moh. Huzaini. "Mukhabarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 60–82. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Putra, Muhammad Deni, Dailani Ismail, Alimin, Rizal Fahlefi, dan Siti Fadilla. "Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagari Taeh Baruah Chili Farmers." *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 156–168. https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139.

Rachmat, Muchjidin. "Nilai Tukar Petani: Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 31, no. 2 (2013): 111–122. https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122.

Rosmiyati, dan M. Thahir Maloko. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 166–176. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067.

Suswati, Denah, Eva Dolorosa, dan Urai Suci Yulies Vitri Indrawati. "Teknik Pengolahan Tanah untuk Budidaya Tanaman Padi di Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023): 4088–4095. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.1987.

Tammu. "Wawancara dengan Kepala Dusun Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng." 14 Mei 2026.

Ulirrahmi, Fauzia, dan Afthon Yazid. "Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 230–243. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525.

Wisesa, Arga Satria, dan Siti Inayatul Faizah. "Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 1–20. https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20.

Yusril, Muh., dan Muspita Sari. "Akad dan Peranannya dalam Transaksi." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (2024): 45–52. https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.